



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 055/V/KI BANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 055/V/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Cikande Permai B 4/25 RT 009/005 Desa Situ Terate Kecamatan  
Cikande Kabupaten Serang.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Utama Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No 1 Serang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Mei 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 055/V/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 25 Mei 2021.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 26 Maret 2021, Pemohon Mengajukan surat Permohonan Informasi Ke PPID Kabupaten Serang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Agus Yasa berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 12 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 beserta lampirannya.
2. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 13 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 beserta lampirannya.
3. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Rencana Kerja Kegiatan Desa Cikande Permai Tahun 2020 beserta lamirannya.
4. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 beserta lampirannya.
5. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020 beserta lampirannya.
6. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga Rencana Kerja Kegiatan Desa Cikande Permai Tahun 2020 beserta lampirannya.

7. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa beserta lampirannya.
8. Salinan surat Keputusan Camat Cikande Tentang Evaluasi Salinan surat keterangan penerimaan Desa bersumber dari asset Tahun 2020 beserta lampirannya.
9. Salinan surat keterangan tidak terdapat penerimaan Desa bersumber dari Asset Tahun 2020 beserta lampirannya.

[2.3] Pada tanggal 19 April 2021, PPID Utama Kabupaten Serang menanggapi surat permohonan informasi melalui surat Nomor 15.1/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/IV/2021 Perihal jawaban Permohonan Informasi Publik.

[2.4] Pada tanggal 30 April 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Endang Rahmawati berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.5] Pada tanggal 10 Mei 2021, Atasan PPID Menanggapi surat keberatan Pemohon melalui surat Nomor 033/1408/Diskominfosantik/2021 perihal Putusan atas keberatan Permohonan Informasi.

[2.6] Pada tanggal 21 Mei 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.7] Pada tanggal 25 Mei 2021, Permohonan diregister.

[2.8] Pada tanggal 17 November 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.9] Pada tanggal 26 November 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.10] Pada tanggal 20 Desember 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Toni Anwar Mahmud dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut para pihak belum mencapai kesepakatan sehingga Mediasi dinyatakan Gagal oleh Mediator.

[2.11] Pada tanggal 12 Januari 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.12] Pemohon tidak puas terhadap jawaban atas keberatan yang di berikan oleh Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan 17 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dengan datang langsung ke PPID Pemerintah Kabupaten Serang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara Agus Yasa.
2. Pemohon menyatakan hanya menerima tanda terima Permohonan Informasi.
3. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Pemohon menerima surat dari Termohon melalui Pos tentang Permohonan Perpanjangan Waktu sampai dengan tanggal 19 April 2021.
4. Bahwa Pemohon menyatakan menerima surat tanggapan dari Termohon pada tanggal 19 April 2021 bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak dikuasai.

5. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 30 April 2021 ke atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang dan diterima pada hari yang sama oleh Endang Rahmawati.
6. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban Keberatan dari atasan PPID.
7. Pemohon menyatakan bahwa alasan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak puas atas jawaban Keberatan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan pada 26 November 2021 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan menerima surat permohonan perpanjangan waktu dari Termohon.
2. Pemohon menyatakan menerima surat tanggapan atas permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban Keberatan dari Termohon.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan pada 12 Januari 2022 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Pemohon menyatakan bahwa pada sidang mediasi Pemohon dan Termohon tidak ada titik temu dengan alasan bahwa dari pihak Termohon menyatakan bahwa surat keputusan evaluasi itu hanya pada rencana rancangan peraturan anggaran pada belanja Desa.
2. Bahwa yang Pemohon pahami terkait permohonan pada angka 1 berbentuk surat keputusan dari Camat ataupun Bupati. Adapun pendelegasiannya kewenangan Camat. Namun pada mediasi Pemohon diberikan berupa surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yaitu Pemberitahuan setelah evaluasi. Tetapi berkasnya tidak ada, hanya diberikan selembarnya keterangan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa. tetapi surat keputusannya dari Camat tidak ada.

3. Bahwa menurut Pemohon dari pihak Termohon menyatakan tidak ada berdasarkan peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang penyusunan bahwa hanya rancangan peraturan APBDes saja yang diberikan kuasa.
4. Bahwa Pemohon meyakini permohonan yang Pemohon mohonkan pada angka 1 itu ada.
5. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mendapatkan bukti disetiap peraturan Desa itu dari Pimpinan Desa Cikande Permai pada kesepakatan yang dibuat dengan Badan Permusyawaratan Desa itu ada dalam berita acaranya 6 hari akan dievaluasi ke Camat.
6. Pemohon menyatakan bahwa pada saat mediasi Termohon mengatakan pada permohonan angka 4 dan 5 ada SK nya dan itu sudah ditemukan pada saat mediasi. Namun untuk menjawab pada permohonan angka 1 itu, karena Pemohon meminta permohonan tentunya dengan dasar seperti yang Pemohon mohonkan sebelumnya ke PPID Pemerintah Kabupaten Serang.
7. Bahwa Pemohon telah menyurati PPID Kemendagri pada tanggal 2 Mei 2021.
8. Bahwa menurut Pemohon terkait permohonan pada angka 1 harusnya ada. karena berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Pemohon dari PPID Kemendagri dan juga yang Pemohon Pahami dari terbentuknya Perdes tentang Anggaran pendapatan belanja Desa ini tidak berdiri sendiri. Jadi seluruh rancangan peraturan Desa harus diadakan evaluasi. Untuk mencapai rancangan peraturan Desa ini berasal dari peraturan Desa dari RPJMDes, dan RPJMDes bersumber dari daftar kewenangan Desa untuk melakukan terbentuknya RPJMDes.
9. Pemohon menyatakan bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon pada angka 2 berdasarkan dari Daftar Regulasi Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa.

10. Bahwa Pemohon mengatakan ada dua Nomor yang bunyinya sama yaitu Permohonan pada angka 1 dan 2. Walaupun Pemohon belum mendapatkan secara faktual bukti tersebut. Tetapi Pemohon ingin melihat proses penyusunan pembentukan Peraturan Desa tersebut. Sehingga apabila timbul peraturan Desa Nomor 12 dan 13 dengan bunyi yang sama. Sehingga Pemohon meminta salinan dari Keputusan Hasil evaluasi Camat terkait Peraturan Desa tersebut.
11. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan pada angka 3 yang dimaksud oleh Pemohon adalah surat Keputusan Camat Cikande tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Cikande Permai Tahun 2021.
12. Bahwa menurut Pemohon dalam Perbup 59 Tahun 2013 yang telah dirubah tahun 2016 bahwa dalam klausulnya Camat mengeluarkan Evaluasi Peraturan Desa.
13. Bahwa menurut Pemohon, permohonan pada angka 6 sama dengan permohonan angka 3.
14. Bahwa menurut Pemohon yang dimaksud permohonan Pemohon pada angka 7 Pemohon pernah mengajukan yang sama kebagian Hukum Pemerintah Kabupaten Serang dan dokumen yang dimohonkan itu ada tetapi Pemohon hanya diberikan pengantarnya, sedangkan lampiran berkasnya tidak diberikan.
15. Pemohon menyatakan bahwa permohonan pada angka 7 pada prinsipnya sama dengan permohonan yang lainnya yaitu Salinan SK Camat Cikande tentang Evaluasi Peraturan Desa terkait BUMDes.
16. Pemohon menyatakan bahwa Pedoman tentang Evaluasi ini untuk APBDes. Contoh evaluasi itu sebenarnya ada di Perbup 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Maka Pemerintah Daerah mendelegasikan kepada Camat untuk mengevaluasi Peraturan Desa. Sehingga ketika ada kesalahan dari peraturan APBDesnya maka dapat dibatalkan.

17. Bahwa menurut Pemohon terkait Peraturan BUMDes merupakan kewajiban pemerintah Desa. Karena merupakan penyertaan modal dari APBDes. Maka harus dibuat Peraturan BUMdes. Dan penyertaan modal merupakan tanggung jawabnya satu kesatuan dengan APBDes.

18. Bahwa menurut Pemohon peran Camat adalah sebelum dibentuk peraturan maka Camat mengevaluasi terlebih dahulu Peraturan Desa yang akan dibuat. Sehingga tidak ada pertentangan aturan dengan peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa.

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Maret 2021. Yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Serang
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima Permohonan Informasi
Bukti P-3	Fotocopy Pemberitahuan tertulis Nomor :15.4/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/IV/2021
Bukti P-4	Fotocopy Pernyataan Keberatan atas Pelayanan Informasi.
Bukti P-5	Fotocopy surat Nomor 033/1406/Diskominfosatik/2021 tertanggal 10 Mei 2021 Perihal Putusan atas Keberatan Permohonan Informasi.
Bukti P-6	Fotocopy Tanda terima Keberatan Permohonan Informasi Tertanggal 30 April 2021.
Bukti P-7	Fotocopy Formulir Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi
Bukti P-8	Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
Bukti P-9	Fotocopy Salinan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Desa.
Bukti P-10	Fotocopy Transkrip Permohonan ke Kemendagri dan jawaban Kemendagri.
Bukti P-11	Fotocopy tanda terima Jawaban Permohonan Informasi dokumen berupa Surat Evaluasi Camat cikande.
Bukti P-12	Fotocopy Peraturan Desa Cikande Permai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020-2025
Bukti P-13	Fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPKDESA) tahun 2020 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande.
Bukti P-14	Fotocopy Buku Peraturan Desa Cikande Permai.
Bukti P-15	Fotocopy KTP Atas Nama Hendrayani NIK 3604151112690002



[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Ari Arumansyah, S.H., M.Si dan Agus Yasa Wirawan, S.T., M.M berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/3278/Diskominfosatik/2021 Tertanggal 16 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi publik.
2. Bahwa Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik.
3. Bahwa Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon terkait permohonan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
4. Bahwa benar Termohon menjawab surat Permohonan Informasi pada tanggal 19 April 2021 yang pada pokok intinya adalah berkas tidak dikuasai oleh Kecamatan.
5. Bahwa benar Termohon menerima Surat keberatan dari Pemohon.
6. Bahwa Termohon menjawab surat keberatan yang pada pokok inti jawaban dari keberatannya adalah memerintahkan kepada Kecamatan untuk melakukan pembinaan atas kepatuhan Perbup 27 tahun 2015.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Agus Yasa Wirawan, S.T., M.M selaku

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 043/3278/Diskominfosatik/2021 Tertanggal 16 November 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon dari 9 permohonan tersebut didalam dasar hukumnya menyatakan berdasarkan kepada Perbup 27 dan Perbup 42. Didalam Perbup 42 dinyatakan pada huruf d yaitu Pedoman ini berlaku untuk APBDes 2020 dan Perubahan APBDes 2020. Terkait Pembuatan, SK Camat diberikan Kewenangan untuk melakukan evaluasi untuk APBDes 2020 dan APBDes Perubahan 2020.
2. Termohon menyatakan bahwa terkait RPJMDes Camat tidak diberi wewenang untuk melakukan evaluasi atas RPJMDes. Oleh Karena itu tidak ada SK evaluasi terkait RPJMDes.
3. Bahwa menurut Termohon mungkin apabila terdapat kalimat dalam permendagri yang menyatakan bahwasannya Camat melakukan evaluasi RPJMDes mungkin lain ceritanya. Sedangkan yang berdasarkan dasar hukum yang dilampirkan oleh Pemohon pada Point 7 dan 8 Pergub Nomor 27 tahun 2015 dan Perbup 42 tahun 2019 itu menyatakan mendelegasikan kepada Camat hanya APBDes dan APBDes Perubahan. Sedangkan Pemohon meminta evaluasi Camat mengenai Evaluasi RPJMDes. jadi Camat tidak diberikan kewenangan untuk mengevaluasi RPJMDes.
4. Bahwa menurut Termohon terkait Evaluasi bukan oleh Camat tetapi kemungkinan oleh Pemeintah Kabupaten dan Camat tidak membuat SK Camat tentang evaluasi Peraturan Desa.
5. Termohon menyatakan bahwa apabila ada Pasal yang menyatakan bahwa Camat membuat SK Evaluasi RKPDes berarti ada kelalaian. Tetapi berdasarkan informasi dari bagian Hukum Pemkab Serang berdasarkan kajian atas dasar dasar aturan yang ditafsirkan oleh Pemohon, dan Termohon dapat membuktikan dalam Perbup tidak ada aturan bahwa Camat harus membuat SK Evaluasi.

6. Termohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon pada angka 4 dan 5 ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk *hardcopy*.
7. Bahwa Termohon telah mempelajari Hak dan Kewajiban Camat sesuai peraturan yang ada yang diamanatkan dalam Perbup 42 dan Perbup 27 bahwa Camat tidak diberikan kewenangan. Dan adapun menurut Pemohon ada semacam surat pemberitahuan, berarti surat tersebut keliru. Karena seharusnya Camat tidak melakukan Evaluasi selain APBDes dan Perubahan APBDes. Serta Camat tidak di berikan kewenangan untuk melakukan evaluasi mengenai BUMDes.
8. Bahwa menurut Termohon Camat Tidak berwenang untuk membuat surat keputusan atas Evaluasi Bumdes. Adapun ada peraturan yang beredar terkait Peraturan evaluasi tersebut itu keliru.

[2.23] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 043/3278/Diskominfosatik/2021 tertanggal 16 November 2021
Bukti T-2	Salinan surat hasil Evaluasi Camat Cikande Tertanggal 5 Oktober 2020
Bukti T-3	Salinan Surat Pernyataan Nomor : 137/742/Sekret.
Bukti T-4	Salinan Keputusan Camat Cikande Nomor : 141/Kep.17/Ckd/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2020.
Bukti T-5	Salinan Camat Cikande Nomor : 141/Kep.30/Ckd/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peratura Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
Bukti T- 6	Fotocopy salinan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Bukti T-7	Fotocopy Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020
Bukti T-8	Fotocopy Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peratuaran Desa.
Bukti T-9	Fotocopy keputusan Kepala Desa Cikande Permai Nomor : 141.3/Kep.01-Ds.2013/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Cikande Permai KeCamatan Cikande Periode 2020-2025.
Bukti T-10	Fotocopy Buku Peraturan Desa Cikande Permai.

Bukti T-11	Fotocopy KTP atas nama Agus Yasa Wirawan NIK 360405300870001 dan atas nama Ari Arumansyah, S.H NIK 3604010704750217
------------	---

[2.24] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengirimkan kesimpulan akhir.

#### Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak mengirimkan kesimpulan akhir.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
  2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
  3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
  2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
  1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
  2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
  3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-1);
2. Termohon Menanggapi surat Permohonan Informasi dari Pemohon dengan Nomor:15.4/TANG-PI/PPID/KAB.SERANG/IV/2021 (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Serang (Bukti P-4).
4. Termohon menjawab surat keberatan dari Pemohon dengan Nomor surat 033/1406/Diskominfosatik/2021 tertanggal 10 Mei 2021 Perihal Putusan atas Keberatan Permohonan Informasi. (Bukti P-5)
5. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon PPID Pemerintah Kabupaten Serang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), Surat Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi (Bukti P-5) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-7).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];



## **F. Pendapat Majelis**

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
  - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
- a. Informasi tentang profil badan publik
  - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
  - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik.
  - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.
  - e. Ringkasan laporan akses informasi publik.
  - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik
  - g. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik.
  - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik.
  - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
  - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
  - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi :
- a. Daftar Informasi Publik
  - b. Informasi tentang peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik.
  - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
  - d. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga ebrikut dokumen pendukungnya.
  - e. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

- f. Persyaratan perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
- g. Data perbendaharaan atau investasi
- h. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
- i. Agenda kerja pipinan satuan kerja.
- j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
- k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
- m. Daftar serta hasil hasil penelitian yang di lakukan
- n. Peraturan perundang undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya.
- o. Informasi dana tau kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- q. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa ; dan
- r. Informasi tentang standar pengumuman informasi.

[4.28] Menimbang Pasal 23 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan informasi publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 27 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Pemohon informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Publik dan/atau melalui PPID
- (2) Pemohonan Informasi Publik wajib melampirkan identitas [ada saat penajuan permintaan informasi publik kepada badan publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemohon Informasi Publik orang Perorangan paling sedikit melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotocopy akta pednirian badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
- (6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.
- (7) Dalam hal permintaan infoormasi publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik Harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (8) Badan Pubik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Permintaan Informasi publik dengan memperhatikan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas.
- (9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 28 PerKI SLIP Menyatakan bahwa :

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
  - b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 29 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh petugas pelayanan Informasi dalam pengisian formulir permintaan informasi publik.
- (3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah pemohon informasi publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
- (4) PPID menyimpan salinan formulir permintaan informasi publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik.
- (5) Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
  - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik di registrasi.
  - b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya.
  - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
  - d. alamat
  - e. nomor telepon/E-mail.
  - f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada Pihak lain.
  - g. Rincian informasi yang diminta.
  - h. Tujuan penggunaan informasi.
  - i. cara memperoleh informasi; dan
  - j. cara mengirimkan informasi.
- (6) Ketentuan mengenai format formulir Permintaan Informasi Publik tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.

[4.32] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d PerKI SLIP menyatakan bahwa PPID bertugas mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.34] Menimbang, pada pokok permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan Surat Keputusan Camat Cikande dan Surat Keterangan (Bukti P-1).

[4.35] Menimbang, berdasarkan Paragraf [4.34] serta fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pentingnya Termohon dapat saling berkoordinasi dalam hal Pemenuhan hak atas informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.36] Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa permohonan pada angka 6 memiliki substansi yang sama dengan permohonan pada angka 3, sehingga Majelis menilai dan berpendapat permohonan pada angka 6 tidak perlu dipertimbangkan lagi.

[4.37] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Keputusan tentang Evaluasi Peraturan Desa Cikande terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Surat Keputusan tentang Evaluasi Peraturan Desa terkait Rencana Kerja Kegiatan Desa, Surat Keputusan tentang Evaluasi Peraturan Desa terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Surat Keputusan tentang Evaluasi salinan surat keterangan Penerimaan Desa bersumber dari asset tahun 2020 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon karena berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Camat memiliki kewenangan dalam menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa, sedangkan untuk evaluasi terkait RPJMDes, Rencana Kegiatan Desa, BUMDes dan evaluasi penerimaan desa bersumber dari asset tahun 2020 bukan merupakan kewenangan dari Camat.

[4.38] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.34] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa permohonan pada angka 1, 2, 3, 7 dan 8 merupakan informasi yang

tidak dikuasai oleh Termohon berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa permohonan pada angka 4 dan 5 merupakan informasi yang dikuasai oleh Termohon.

[4.40] Menimbang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b PerKI SLIP Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat permohonan pada angka 4 dan 5 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib disediakan setiap saat.

[4.41] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa permohonan pada angka 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon karena surat keterangan penerimaan Desa bersumber dari asset Tahun 2020 bukan merupakan kewenangan dari Kecamatan melainkan kewenangan dari Desa. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat hal tersebut beralasan menurut hukum sehingga permohonan pada angka 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.



[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok permohonan pada angka 1, sampai dengan angka 3 tidak dikuasai oleh Termohon. sehingga, tidak dapat diberikan kepada pemohon.

[5.7] Pokok permohonan pada angka 4 dan 5 merupakan informasi setiap saat dan dikuasai Termohon sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.8] Pokok permohonan angka 6 merupakan Permohonan yang sama dengan nomor 3 dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[5.9] Pokok Permohonan pada angka 7, 8, dan 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

## **6. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok permohonan pada angka 1, sampai dengan angka 3 tidak dikuasai oleh termohon. sehingga, tidak dapat diberikan kepada pemohon.
- b. Pokok permohonan pada angka 4 dan 5 merupakan informasi setiap saat dan dikuasai Termohon sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.
- c. Pokok permohonan angka 6 merupakan Permohonan yang sama dengan nomor 3 dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- d. Pokok Permohonan pada angka 7, 8, dan 9 merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon



[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 15 Februari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Februari 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**



(Hilman)

**Anggota Majelis**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nana Subana'.

(Nana Subana)

**Anggota Majelis**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lutfi'.

(Lutfi)

**Panitera Pengganti**



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 16 Februari 2022

Panitera Pengganti  
  
(Nana Mulyana)



S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten